

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita): Upaya Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum melalui Pendaftaran Tanah

Nurma Khusna Khanifa

Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Di Wonosobo

PENDAHULUAN

Melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pembangunan Kebijakan dan Masyarakat pada tahun 1999/2000, ditemukan bahwa terdapat 4 (empat) sektor pelayanan publik yang memungut biaya tidak resmi yaitu sektor perumahan, industri dan perdagangan, kependudukan dan pertanahan. Dalam sektor-sektor tersebut, antara 56 - 70% pegawainya dituding menerima suap oleh para responden yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dan perubahan. Sistem kerja birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah didorong untuk menuju kearah yang lebih baik. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi (internet), yang sering dinamakan dengan *e-government*. Melalui pengembangan *e-government*, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Salah satu institusi pemerintah yang sukses menerapkan *e-government* sebagai salah satu basis pelayanan publiknya adalah Badan Pertanahan Nasional dengan mengusung sebuah program bertajuk Larasita. Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, atau disingkat Larasita, merupakan kantor pertanahan bergerak (*mobile*) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan yang berlaku di kantor pertanahan. Larasita beroperasi dengan sistem "jemput bola" langsung mendatangi masyarakat.

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria, yang kemudian pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009

tentang Larasita BPN RI. Selain itu, pencetusan ide mengenai Larasita tidak terlepas dari penjabaran mengenai Rencana Strategis BPN RI 2007-2009 dengan slogan “*Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat*” dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta penciptaan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh.

Dimulai pada tahun 2006, ternyata sambutan masyarakat mengenai Larasita sangat bagus. Tahun pertama, jumlah masyarakat yang mendaftarkan sertifikat melalui Larasita mencapai 8000 pemohon dimana jumlah ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2000 pemohon. Melihat fenomena ini, kemudian ujicoba Larasita berkembang di 20 Kota atau Kabupaten lainnya di Indonesia. Hasilnya, sebanyak 195.948 bidang tanah sudah disertifikasi dan sebanyak 205.000 akan disertifikasikan tahun 2009. Pada tanggal 16 Desember 2008 akhirnya resmilah Program Larasita ini diluncurkan di Candi Prambanan, Klaten Jawa Tengah oleh Presiden SBY. (Hastanto, Suara Merdeka:2009)

Terhitung tahun 2008 program ini (Larasita) dikembangkan secara nasional, dan pada akhir tahun 2008 telah siap sebanyak 124 armada Larasita dan 248 sepeda motor yang akan beroperasi di 124 Kabupaten atau Kota di seperempat wilayah Indonesia. Program ini telah mendapat apresiasi yang besar dari Bank Dunia dengan menyebutnya *pioneering mobile land information services*. Tahun 2009, sudah dibangun lagi Larasita di 134 Kabupaten atau Kota lainnya di Indonesia. Dengan demikian pada akhir tahun 2009 lebih dari 60 persen wilayah Indonesia terlayani Larasita (Joyo Winoto, Kepala BPN, Kompas: 2009).

Data yang saya ambil pada tahun 2015 dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu 98.467,93 Ha tanah yang telah bersertifikat seluas 31.177,22 Ha atau sekitar 31,79 % , hal tersebut mengisyaratkan bahwa dibutuhkan upaya dan strategi untuk pembenahan administrasi serta memacu kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat sebagai salah satu alat atau bukti kepemilikan tanah yang sah. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:150).

Masih rendahnya prosentase kepemilikan sertifikat tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2015 dapat terlihat dari 625.458 bidang yang ada, yang sudah bersertifikat sebanyak 134.896 bidang atau 20,72 % , akan tetapi apabila dilihat dari sisi luasan tanah maka prosentase tanah yang telah bersertifikat di Kabupaten Wonosobo

mengalami peningkatan sebesar 1,09 % dibandingkan tahun 2014, dan hal tersebut memacu upaya untuk meningkatkannya. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:151).

Akibatnya Polemik yang dihadapi di Kabupaten Wonosobo saat ini ialah permasalahan dan penyelesaian konflik di bidang pertanahan, terutama yang bersinggungan dan berhubungan dengan aset pemerintah daerah. Guna meningkatkan tertib administrasi pertanahan yang menyangkut aset pemerintah daerah khususnya tanah maka sampai dengan tahun 2015 ini pemerintah telah berupaya dengan melakukan pensertifikatan tanah menjadi atas nama pemerintah Kabupaten secara bertahap. Dari 1.125 bidang tanah yang ada yang telah bersertifikat sebanyak 648 bidang atau 57,6 %, terdiri dari tanah yang bersertifikat Hak Pakai sejumlah 633 bidang, Hak Milik 13 bidang, dan Hak Pengelolaan 2 bidang, sedangkan 477 bidang atau 42,4% belum bersertifikat yang sebagian besar adalah tanah eks bengkok desa yang berubah menjadi kelurahan. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:152).

Dari sinilah peneliti ingin mengembangkan program Larasita yang dikembangkan khususnya di Wonosobo karena sampai saat ini kurangnya kesadaran memunculkan konflik mengakibatkan persengketaan mengenai kepastian hukum atas hak tanah.

Tinjauan Pustaka

Berdasar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Wonosobo Tahun 2016 yang telah direvisi dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA Nomor 056.06.2.350804/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Kegiatan Inventarisasi P4T dikmaksud sebagai upaya untuk memperoleh data Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berbasis bidang tanah serta mempunyai kekuatan hukum secara komprehensif dan sistematis dalam satu hamparan dari seluruh batas yuridis desa, karena sifatnya sistematis, maka hasil kegiatan Inventarisasi P4T dapat mengungkap tentang Penguasaan Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan tujuan tersedianya data P4T yang dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian dibidang pertanahan. Target pelaksanaan kegiatan Inventarisasi P4T Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten

Wonosobo sebanyak 2000 bidang dengan lokasi, yaitu: Desa Mergosari, Kecamatan Wonosobo (Budi Waloyo: 2017).

Hasil pelaksana kegiatan IP4T di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut: Jumlah bidang tanah terdata: 2000 bidang; Jumlah luas tanah terdata: 2.249.400M²; Potensi kegiatan pertanahan: Redistribusi, Konsolidasi Tanah, Prona, UKM, SMS, Larasita (Bambang Sugeng Prijanto, 2016:i).

Salah satu arah kebijakan Reforma Agraria/Pembaruan Agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 5 ayat 1 butir b dan c adalah:

- a. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- b. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan regidtrasi penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan Landreform.

Kegiatan IP4T pada dasarnya adalah kegiatan inventarisasi P4T secara sistematis pada semua bidang tanah di Indonesia. Termasuk salah satu kegiatan prioritas nasional sehingga kegiatan IP4T wajib disukseskan pelaksanaannya karena merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mencapai cita lima dari nawa cita visi misi Joko Widodo yaitu melaksanakan reforma Agraria 9 juta Ha untuk rakyat tani/buruh tani.

Kegiatan IP4T adalah kegiatan yang salah satunya adalah penyusunan basis data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) secara komprehensif dan sistematis. Komprehensif dan sistematis bermakna bahwa data-data yang dikumpulkan harus berbasis bidang tanah yang mencakup seluruh bidang tanah dalam satu unit kesatuan batas yuridiksi pemerintahan Desa. Hasil akhir kegiatan Inventarisasi P4T ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

Pertama, basis data P4T yang berefrensi lokasi satuan data bidang tanah yang mencakup peta Penguasaan Tanah; Pemilikan Tanah; Penggunaan Tanah; Pemanfaatan Tanah. *Kedua*, hasil analisa berupa informasi P4T yang mencakup Tingkat ketimpangan penguasaan tanah; Tingkat ketimpangan pemilikan tanah; Kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang; Tingkat pemanfaatan tanah; Indikasi tanah-tanah objek

landreform sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, mencakup: tanah-tanah absente; tanah-tanah kelebihan maksimum; tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara; dan tanah-tanah negara lain (bekas tanah partikelir, HGU yang telah berahir waktunya/dibatalkan, tanah kehutanan yang diserahkan kepada Negara); Potensi masalah landreform; Daftar tanah.

Berdasarkan basis data yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi data P4T tersebut di atas akan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk perumusan kebijakan pengaturan dan penataan pertanahan khususnya kebijakan landreform, sehingga pada gilirannya setiap jengkal bidang tanah diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Landasan Hukum pelaksanaan kegiatan inventarisasi data P4T adalah sebagai peraturan yang berkaitan dengan upaya penataan P4T antara lain: Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; DIPA Kantor pertanahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.

Metodologi

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu pengembangan program Larasita dalam kerangka kepastian hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah, maka penelitian ini menggunakan metode *research and development*, yaitu mengembangkan program pemerintah yang sudah ada dengan mengevaluasi program kerja tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Media ini menjadi inspirasi dalam memodifikasi kegiatan pemerintah melalui media yang dikembangkan ialah *One Day Service* antara lain (1) Pengecekan Sertifikat; (2) Penghapusan Hak Tanggungan (Roya); (3) Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan; (4) Peningkatan Hak atau Perubahan Hak; (5) Peralihan Hak; (6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); (7) Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko; (8) Pencatatan Sita; dan (9) Pencatatan Blokir.

Tempat penelitian desa Mergosari terdiri atas empat dukuh (Karangsari, Mangunsari, Mergasari, Rejosari), Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo Jawa tengah. Lokasi ini diambil karena indikasi konflik perebutan tanah dan masyarakat masih enggan untuk peduli mensertifikatkan tanahnya. Diharapkan di Kecamatan ini bisa memberi contoh tentang kesadaran masyarakat mengikuti program pemerintah dengan sistem *One Day Service*. Pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

1. Keadaan Umum Desa Mergosari

Jumlah penduduk Desa Mergosari pada tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo adalah 2662 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1347 jiwa dan penduduk perempuan 1315 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 650 KK (BPS Wonosobo, 2017: 17).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo luas lahan Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo adalah 314.040 Ha, terdiri dari lahan sawah 30% Ha, dan lahan bukan sawah 45% Ha. Berdasar hasil digitalisasi lapangan pada program IP4T 2016 jumlah luas tanah yang ada di Desa Mergosari sebanyak 224,94 Ha ((BPS Wonosobo, 2017: 25). Adapun

struktur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Ilyas: 2017) dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1: Stuktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah
Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

No	Struktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah	KK	Ket
1.	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah hanya untuk rumah	115	
2.	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah untuk rumah dan pekarangan	200	
3.	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian	303	
4.	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah usaha non pertanian	5	
5.	Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tanah dan rumah	2	
6.	Jumlah rumah tangga yang menyewa tanah	25	
7.	Jumlah rumah tangga yang mengandalakan tanah	0	

Sumber data: Kantor Desa Mergosari

Berdasarkan pada pola penggunaan dan pemanfaatan tanah disuatu wilayah dapat menggambarkan sosial ekonomi penduduk yang bersangkutan, maka penggunaan tanah di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari 2000 bidang didominasi oleh penggunaan tanah pertanian kering (tegalan), sedangkan untuk pemanfaatan tanahnya digunakan sebagian besar untuk tanaman, tanaman yang dimaksud seperti padi, sayuran, salak. Sedangkan pemanfaatan yang lain digunakan untuk makam, masjid dan fasilitas umum lainnya.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan

Pemilikan tanah merupakan hubungan hukum antara subjek dengan subjek hak atas tanah. Hak atas tanah yang dimaksud disini adalah hak atas tanah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Jumlah seluruh bidang tanah yang ada di Desa Mergosari berdasarkan DHKP tahun 2015 sebanyak 2263 bidang, tahun 2016 sebanyak 2282 bidang dan tahun 2017 sebanyak 2344 bidang, sehingga dari tahun 2015 sampai 2017 tersebut berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan sampai dengan

akhir 2016 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar/bersertipikat baru sebanyak 667 bidang (Samsul Rohman: 2017).

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dilakukan secara sistematis yang artinya seuruh tanah yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat ikut masuk dalam program IP4T yang nantinya tanah-tanah yang belum bersertipikat dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan sertifikasi tanah baik melalui Sertipikat Swadaya (SMS), PRONA, PRODA, UKM, dan LARASITA.

Berdasar hasil pendataan dari 2000 bidang tanah sampai dengan 2017 tidak diketemukan adanya konflik dan sengketa tanah baik fisik maupun yuridis. Konflik, sengketa dan perkara pertanahan bisa dikendalikan secara kekeluargaan tidak melibatkan aparat Desa bahkan BPN. Dari minimnya konflik, sengketa dan perkara pertanahan membuat warga Desa Mergosari bisa memiliki potensi pelaksanaan kegiatan pertanahan secara mudah diantaranya (Sulis: 2017): Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Sertipikat Melalui Program PRONA, UMK, Pertanahan SMS, Larasita.

3. One Day Service

Kurun waktu 2015, 2016 dan 2017 Desa Mergosari belum melaksanakan kegiaitan persertipikatan tanah kembali. Data terahir masyarakat Desa Mergosari mengikuti sertipikat tanah pada tahun 2014 melalui program SMS dan PRONA sejumlah 301 warga. Untuk kegiatan Larasita sendiri Desa Mergosari belum pernah meminta permohonan sertifikat tanah melalui program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah. Akan tetapi Desa Mergosari memiliki potensi Larasita hanya saja banyak masyarakat lebih tertarik pada kegiatan SMS dan PRONA (Budi Waluyo: 2017).

Melihat efektifitas kegiatan reforma agraria sebenarnya Larasita memiliki layanan mudah untuk masyarakat di pedesaan. Salah satu layanaannya adalah jemput bola yang memeperikan kemudahan dalam pengurusan tanah, kegiatan dilakukan sebagai upaya simpatik guna melayani warga oleh BPN langsung ke masyarakat.

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan Larasita berangkat dari kehendak dan

motifasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif, mendatangi masyarakat secara langsung.


Akan tetapi kegiatan Larasita di Desa Mergosari belum berjalan efektif, belum ada masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya melalui program ini. Banyak masyarakat hanya datang mengikuti kegiatan sosialisasi BPN tentang program Larasita di Balai Desa. Target 2018 untuk Desa Mergosari diusahakan semua tanah yang belum bersertifikat harus sudah bersertifikat melalui program IP4T baik SMS, PRONA, UKM maupun Larasita (Budi Waluyo: 2017).

Untuk menarik minat warga Desa Mergosari kegiatan Larasita akan menggunakan sistem *one day service* kegiatan pengurusan tanah sehari jadi. Layanan seperti itu dimungkinkan *front office mobile* secara *online* dengan BPN. Sistem ini dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Guna mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah itu persyaratan yang diperlukan antara lain (perorangan) fotocopi KTP pemohon, PBB terakhir, surat tanah yang dimiliki apakah itu girik atau verponding, surat keterangan tidak sengketa, dan surat keterangan waris. Karena sistem jemput bola maka warga menunggu di Desa nantinya petugas akan datang ke kantor Desa guna pelayanan dari pendaftaran, pengukuran dan legalisasi tanah.

Dalam mempersingkat layanan Larasita menggunakan sistem *one day service*. Bila sebelumnya untuk mengurus sertifikat, si pemilik tanah paling tidak harus datang 3 kali ke kantor pertanahan di Kabupaten dengan menghabiskan biaya transportasi, maka dengan sistem Larasita biaya itu ditiadakan. Masyarakat juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk para perantara (calo), karena mereka cukup menunggu di Desa dalam waktu sehari jadi.

One day service prosedur atau langkah yang dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan pelayanan pertanahan pada Larasita tidaklah sulit dan berbelit-belit. Dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Layanan ODS (draft 1)

Dibanding mekanisme pelayanan Larasita berdasarkan prosedur BPN yang dirasa sangat sulit dimengerti. Media *one day service* yang diciptakan melalui draft 1 ini lebih sederhana diantaranya: pemohon (warga) menyerahkan berkas. Loket I/II/III/IV berfungsi pengecekan kebenaran dan keaslian, melengkapi berkas, pembayaran, dan penerimaan sertifikat. Terahir *back office* menerima berkas dari *front office* dan diproses sesuai pengajuan pemohon.

Faktor pendorong yang paling utama bagi masyarakat untuk segera memiliki sertifikat tanah dengan adanya program Larasita adalah lebih cepat dan mudah, karena bukan masyarakat pengurus sertifikat tanah yang mendatangi BPN akan tetapi BPN lah yang mendatangi atau jemput bola. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan uji coba dalam pemanfaatan layanan agar meningkatkan kesadaran hukum akan tertib administrasi diantaranya;

a. Uji Coba Skala Terbatas


Berdasarkan data DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) tahun 2016 terdapat 2282 yang belum bersertifikat, hanya 667 warga yang sudah bersertifikat, dari 667 terdapat 301 warga yang mengikuti program IP4T SMS dan PRONA. Kegiatan sertifikasi tanah di Desa Mergosari terahir diadakan tahun 2014 sejumlah 151 PRONA dan 150 SMS. Data DHKP 2017

terdapat 2344 objek pajak yang masih menggunakan SPPT. Rentan 2016 sampai dengan 2017 terdapat kenaikan SPPT 62 warga dan belum bersertifikat (Ilyas: 2017).

Program lanjutan Desa di tahun 2018 ialah tertib administrasi dibidang pertanahan berupa pensertipikatan tanah warga. Dalam ikut serta menyukseskan kegiatan tersebut layanan Larasita diharapkan mampu menyedot minat masyarakat dalam mewujudkan reforma agraria. Inovasi yang diberikan berupa layanan *one day service* dan jemput bola *front office mobile* secara *online*.

Uji coba skala terbatas dilaksanakan pada bulan Maret 2017 proses transfer informasi dilaksanakan mencapai seminggu sekali, itupun tergantung dari pemahaman dan kesiapan masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti 50 warga dengan melihat kegiatan IP4T tahun 2014 terdapat 301 warga terbagi dua kegiatan SMS dan PRONA.

Hasil dari uji coba skala terbatas menghasilkan beberapa masukan diantaranya: 1) Adanya keterangan gambar dalam proses alur pelayanan; 2) Prosedur pelayanan disederhanakan agar mudah dimengerti; 3) Gambar lebih menarik dan berwarna. Setelah uji coba skala terbatas dilakukan, draft 1 diperbaiki dan dikonsultasikan ke ahli untuk divalidasi kembali menjadi Draft 2 seperti ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2 Prosedur Pelayanan Larasita (Draft 2)
Prosedur pelayanan Larasita Draft 2 siap diujicobakan pada skala luas.

b. Uji Coba Skala Luas

Melihat Daftar Himpunan ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tahun 2017 terdapat 2344 objek pajak yang masih menggunakan SPPT maka diambil 105 warga secara acak di Desa Mergosari. Dari 105 warga digunakan sebagai uji coba skala luas dengan metode eksperimen. Hasil penelitian didapatkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Tertib Administrasi

Warga Desa Mergosari dibidang sangatlah sadar tentang kesadaran hukum guna membangun tertib administrasi. Kegiatan tersebut bisa dibuktikan dengan jumlah wajib pajak dan obyek pajak 2344 ditahun 2017 tertip membayar SPPT. Melihat realita pada tahun 2014 warga sangatlah antusias mengikuti program IP4T terbukti 301 warga mengikuti program SMS dan PRONA sebagai upaya reforma agraria. Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya hukum menjadikan daerah Mergosari tidak ada konflik, sengketa dan permasalahan pertanahan.

2. Keterterapan Inovasi *One Day Service*

Untuk melihat keterterapam inovasi *one day service* dalam meningkatkan minat masyarakat mengikuti program Larasita diambil dengan menggunakan angket yang disebarluaskan dan diisi oleh warga. Deskripsi data keterterapan inovasi *one day service* disajikan dalam tabel 5.2

Tabel 2 Data Angket Keterterapan Inovasi *One Day Service*

No.	Pernyataan	Pilihan	
		Ya	Tidak
1.	Inovasi <i>one day service</i> dapat digunakan dalam pendaftaran tanah	73%	27%
2.	<i>One day service</i> sebagai upaya egovernment di BPN	78%	22%
3.	Inovasi <i>one day service</i> sesuai dengan reforma agraria	70%	30%
4.	Inovasi <i>one day service</i> mudah dipahami dan dimengerti	70%	30%
5.	Inovasi <i>one day service</i> sesuai dengan layanan larasita	74%	26%

6.	Program Larasita one day service dapat digunakan dengan mudah dan fleksibel	62%	38%
7.	Inovasi one day service menyajikan tampilan gambar yang jelas dan menarik	74%	26%
8.	Inovasi one day service dapat menarik minat masyarakat	70%	30%
9.	Penggunaan inovasi one day service layanan Larasita dapat membantu masyarakat meningkatkan kesadaran hukum guna tertib administrasi dibidang pertanahan	85%	15%
10.	Penggunaan inovasi one day service sebagai media tertib administrasi membuat masyarakat lebih semangat untuk mengikuti program Larasita	69%	31%
11.	Inovasi one day service yang disusun mengurangi waktu pendaftaran tanah yang semula tiga hari menjadi satu hari	70%	30%
12.	Penggunaan one day service merangsang rasa ingin tahu warga	74%	26%
13.	Inovasi one day service meningkatkan partisipasi masyarakat	84%	16%
14.	Inovasi one day service membantu warga menyelesaikan permasalahan pertanahan	76%	24%
15.	Inovasi one day service dapat membuat masyarakat peduli tentang pertanahan	90%	10%
TOTAL		74.6	25.4

Dari tabel 2 terlihat bahwa 74.6% inovasi *one day service* dapat diterapkan dalam kegiatan tertib administrasi membangun kesadaran hukum melalui persertipikatan tanah. Inovasi *one day service* adalah inovasi dimana layanan larasita yang semula masyarakat datang ke kantor BPN memerlukan waktu dan biaya banyak, setelah adanya Larasita BPN mendatangi warga di Balai desa (jemput bola) dengan sistem satu hari jadi (*one day service*). Jika hal ini berjalan dengan baik maka hasilnya banyak

masyarakat ikut serta dalam program Larasita *one day service* guna mendaftarkan tanah.

Penutup

Dari hasil pendataan dan analisa data di lokasi objek Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dapat disimpulkan bahwa mengingat masih banyaknya bidang tanah di Desa Mergosari yang belum bersertifikat 2344 bidang di tahun 2017 dan hingga 2017 hanya 667 yang telah bersertifikat, maka kegiatan Larasita *one day service* diharapkan tetap berlanjut di Desa Mergosari. Selain itu, selama proses kegiatan Larasita tidak diketemukan adanya sengketa dan konflik pertanahan serta tanah lainnya baik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2017). Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka (Sukoharjo Subdistrict In Figures). BPS Wonosobo.

Hastanto, Joko Dwi. 19 Oktober 2009. Kasus Sengketa Tanah Menumpuk di BPN, Suara Merdeka.

LKPJ. 2015. Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. PEMKAB Wonosobo.

Prijanto, Bambang. (2016). Laporan Akhir IP4T Tahun Anggaran 2016 Desa Mergosari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. BPN Wonosobo.

Winoto, Joyo. 19 Juli 2009. Larasita, Menjangkau Yang Tidak Terjangkau. Kepala BPN. Kompas. Dipublikasikan kembali oleh BPN 06 September 2011.

Wawancara

Budi Waluyo. 13 Februari 2017. Kepala Desa Mergosari. Wonosobo.

Ilyas. 13 Februari 2017. Staf Desa Mergosari. 13 Februari 2017. Wonosobo.

Samsul Rohman, 13 Februari 2017. Staf Desa Mergosari.

Sulis, 3 April 2017. Pegawai Kantor Pertanahan Wonosobo. Wonosobo.